

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan sektor bisnis yang berlangsung di zaman kini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadikan peran negara dalam mengelola sektor ekonomi sangat penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Seiring meningkatnya intensitas dan skala perdagangan yang semakin luas dan bersifat global, kompleksitas permasalahan utang piutang di dunia usaha juga meningkat sehingga memerlukan pengaturan hukum yang efektif dan komprehensif. Dalam praktik kehidupan ekonomi, individu (*natural person*) maupun badan hukum (*legal entity*) sering menghadapi keterbatasan dana untuk membiayai kebutuhan atau kegiatan usahanya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihak yang kekurangan dana dapat melakukan pinjaman kepada pihak lain, debitor merujuk pada pihak yang menerima pinjaman, sedangkan kreditor merujuk pada pihak yang memberikan pinjaman.¹

Dengan adanya perkembangan yang kian pesat, banyak perusahaan mengalami kebangkrutan atau suatu pihak dinyatakan pailit dalam hal pihak debitor tidak sanggup melaksanakan tanggung jawab pembayaran utangnya. sebagai akibat dari

¹ Ratu Alawiyah Rifani, Fauziah & Muhammad Fahrudin, “Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)”. Jurnal Hukum Jurisdictie, Vol. 3 No. 2, 2021. hlm 147

kesulitan ekonomi atau penurunan kondisi keuangan (*financial distress*). Kepailitan adalah keadaan hukum yang timbul setelah adanya putusan pengadilan, yang memunculkan akibat semua harta kekayaan debitor yang sudah ditetapkan pailit ada di keadaan sita umum. Selanjutnya, pengelolaan serta penyelesaian harta tersebut dijalankan kurator dengan berada pada pengawasan hakim pengawas.² Namun demikian, sebelum debitor dinyatakan pailit sistem hukum menyediakan mekanisme alternatif berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimuat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam mengatur mekanisme penyelesaian kewajiban pembayaran supaya kepentingan debitor dan kreditor tetap dapat diberikan perlindungan yang adil.³

Melalui mekanisme PKPU, hak untuk melakukan pengajuan permohonan kepada Lembaga Pengadilan Niaga dimiliki oleh debitor maupun kreditor guna memperoleh kesempatan melakukan restrukturisasi utang. Pengajuan permohonan PKPU oleh debitor dilakukan ketika debitor tidak mampu atau dinilai tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut telah memasuki batas waktu pelunasan, sedangkan kreditor berhak mengajukan permintaan secara hukum terhadap debitor yang dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya. Tujuan utama PKPU adalah

² Hari Sutra Disemadi & Danial Gomes, “*Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia*”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2021 Vol.9 No. 1, hlm 124

³ Rai Mantili & Putu Eka Trisna Dewi, “*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*”. Jurnal Aktual Justice, 2021 Vol. 6 No. 1, hlm 3

memberikan kesempatan mencapai rencana perdamaian (*homologasi*) sehingga penyelesaian dapat dilakukan tanpa melalui proses kepailitan yang lebih kompleks. Secara substansial, PKPU merupakan suatu sarana hukum yang memberikan tenggang waktu serta kesempatan hukum bagi debitor maupun kreditor guna mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan hubungan kewajiban pembayaran.⁴

PKPU merupakan suatu mekanisme penyelesaian utang-piutang yang dapat diajukan oleh kreditor maupun debitor, serta memiliki perbedaan dengan gugatan perdata pada umumnya karena menggunakan sistem pembuktian yang bersifat sederhana. Pemeriksaan permohonan dalam PKPU tidak menuntut analisis pembuktian yang kompleks, melainkan dapat disederhanakan menjadi, debitor mempunyai lebih dari dua kreditor, dan terdapat kewajiban pembayaran yang sudah memasuki waktu pelunasan serta bisa dimintakan pembayarannya. Pembuktian ini dirancang untuk mempercepat proses penyelesaian utang serta memberikan kepastian hukum tanpa memasuki sengketa substansial mengenai nilai utang, kualitas pelaksanaan perjanjian, maupun penafsiran kontrak yang pada dasarnya merupakan ranah gugatan perdata. Oleh karena itu, PKPU dipandang sebagai instrumen yang efisien karena berfokus pada pemenuhan unsur-unsur dasar hubungan utang-piutang,

⁴ *Ibid*, hlm 4

sehingga prosesnya berlangsung cepat, ringkas, dan tidak memerlukan pembuktian teknis yang berlarut.⁵

Sebagaimana penelitian yang akan penulis teliti pada Studi Putusan No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Surabaya, perkara tersebut dimohonkan oleh Pemohon sebagai kreditor perseorangan (kreditor konkuren) yang memohonkan permohonan PKPU kepada PT. Nusantara Indah sebagai debitor, yang kemudian diketahui pada saat persidangan PT. Nusantara Indah sudah dilikuidasi pada tahun 2023. Pemohon mendalilkan adanya utang berdasarkan hubungan pinjam-meminjam yang tidak diselesaikan oleh Termohon, meskipun sebelumnya telah ditempuh upaya penyelesaian kekeluargaan dan penyampaian dua kali somasi.


Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang kreditor konkuren diberikan kewenangan hukum guna mengajukan PKPU sejalan dengan Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 sebagai upaya memperoleh kepastian hukum atas pelunasan piutangnya. Namun, dalam perkara ini muncul konflik yuridis karena debitor berbentuk perseroan terbatas sudah dilikuidasi sehingga status hukumnya tidak lagi diwakili direksi, melainkan oleh likuidator. Kondisi tersebut menjadikan permohonan PKPU menghadapi persoalan formil maupun materil yang kemudian menjadi dasar utama penolakan hakim. Pertimbangan majelis hakim menolak permohonan PKPU

⁵ Eka Putri Amalia, Iswi Hariyani & Bhim Prakoso, “Kepastian Hukum Pembuktian Sederhana Utang Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”. MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023, Vol. 7 No. 2, hlm 182-183

tersebut dengan alasan *error in persona*, yang dimana PT. Nusantara telah dilikuidasi pada saat permohonan diajukan. Dalam keadaan likuidasi, seluruh kewenangan pengurusan harta kekayaan beralih kepada likuidator, sebagaimana diatur berlandaskan UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, di Pasal 143 Ayat (1), perseroan telah dinyatakan bubar, eksistensinya sebagai subjek hukum tetap diakui hingga seluruh tahapan likuidasi selesai dilaksanakan dengan telah diterimanya pertanggungjawaban likuidator oleh RUPS atau melalui penetapan putusan pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh urusan hukum dan keuangan harus dilakukan oleh likuidator, sehingga PT tidak lagi memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum aktif. Akibatnya, permohonan PKPU dianggap salah pihak, (*error in pesona*) dan kreditor tidak dapat mengajukan mekanisme PKPU dan tidak dapat mendaftarkan piutang ke dalam proses likuidasi tersebut. Sebagaimana dalam hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi, kreditor konkuren juga membutuhkan perlindungan hukum. Suatu upaya yang dapat dilakukan kreditor untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan mereka terlindungi. Melalui perlindungan hukum, setiap individu atau badan hukum memperoleh jaminan atas pelaksanaan hak-haknya serta

mekanismenya.⁶ Berikut ini merupakan bagan kronologi perkara di Putusan No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Surabaya :



Bagan 1.1 Kronologi Perkara dalam Putusan No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Surabaya

Permasalahan pada Putusan No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Surabaya menunjukkan adanya persoalan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Karena terdapat kekeliruan pihak (*error in persona*), permohonan PKPU terhadap PT. Nusantara Indah yang diajukan oleh kreditor perorangan (kreditor konkuren) dinyatakan ditolak, karena termohon telah dilikuidasi. Keadaan ini menyebabkan kreditor perseorangan kehilangan hak untuk menempuh upaya PKPU dan tidak dapat mendaftarkan piutangnya ke likuidator. Mengingat kreditor konkuren tidak

⁶ Francois Geny Ritonga, “Kepastian Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Penyelesaian Dan Pemberesan Boedel Kepailitan”. Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 2023, Vol. 10 No. 3, hlm 524

mempunyai jaminan dalam pelunasan, hal ini juga mempengaruhi karena statusnya sebagai kreditor konkuren yang berada di posisi paling bawah dalam urutan pembayaran. Mengacu pada pembahasan tersebut, penulis menganggap perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mendalam terkait penerapan permohonan PKPU dan upaya yang dapat dilakukan dalam permohonan PKPU oleh kreditor perseorangan terhadap perseroan terbatas yang telah dilikuidasi. berangkat dari hal tersebut, penulis berkeinginan guna menyusun penelitian yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PKPU OLEH KREDITOR PERSEORANGAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH MELALUI PROSES LIKUIDASI (Studi Putusan No.10/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu kepada penjabaran latar belakang sebelumnya, permasalahan di penelitian ini bisa disusun yakni:

1. Bagaimana penerapan permohonan PKPU oleh kreditor perseorangan dalam Putusan No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Surabaya?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan kreditor perseorangan dalam permohonan PKPU terhadap Perseroan terbatas yang telah dilikuidasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai sejumlah tujuan yang akan diraih melalui pembahasan yang disusun. Mengenai tujuan penulisan ini ialah:

1. Untuk menganalisis penerapan permohonan PKPU oleh kreditor perseorangan dalam Putusan No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Surabaya.
2. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan kreditor perseorangan dalam permohonan PKPU terhadap Perseroan terbatas yang telah dilikuidasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan membawa manfaat untuk berbagai pihak, baik pada aspek teoritis juga praktis, antara lain:

1. Kegunaan penelitian dari segi teoritis
Dimaksudkan melalui penelitian ini bisa menyumbang andil kepada pengembangan ilmu hukum, terkhusus pada bidang Hukum Kepailitan dan PKPU. Dari segi teoritis, kajian ini memperluas wawasan akademik mengenai analisis kedudukan dan upaya kreditor perseorangan dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Perseroan Terbatas yang telah dilikuidasi, sekaligus memperjelas ruang lingkup perlindungan hukum kreditor konkuren untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.
2. Kegunaan penelitian dari segi praktis

- a) Penelitian ini dimaksudkan bisa menjadi bahan rujukan untuk mahasiswa mengenai mekanisme serta praktik pengajuan permohonan PKPU, sekaligus mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh kreditor dalam mempertahankan haknya atas perjanjian yang telah dibuat dengan debitor.
- b) Diharapkan Penelitian ini bisa memperluas wawasan masyarakat tentang prosedur dan kendala dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap perseroan terbatas, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum menempuh jalur hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa kajian terdahulu yang memiliki kesamaan tema, ditemukan bahwa penelitian ini memiliki arah pembahasan dan fokus analisis yang berbeda. Adapun bahan pembandingan yang digunakan terdiri dari dua skripsi dan satu artikel ilmiah, yang sama-sama membahas perlindungan hukum bagi kreditor konkuren pada perkara kepailitan maupun PKPU, yang dijelaskan selanjutnya:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Identitas Penulis dan Judul Penelitian | Rumusan Masalah | Persamaan/Fokus Penelitian | Perbedaan |
|-----|--|--|---|--|
| 1. | Astuti, Shinta Karina. 2024, <i>Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren PT Istaka Karya (Persero) dalam Pailit</i> . Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. ⁷ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor kokuren PT. Istaka Karya (Persero) dalam pailit? 2. Bagaimana mekanisme proses penyelesaian utang PT. Istaka Karya (Persero) terhadap kreditor konkuren melalui pailit? | Meneliti mekanisme penyelesaian utang terhadap kreditor konkuren dalam perkara kepailitan dari PT. Istaka Karya. Dalam penelitian ini, menjelaskan mengenai kedudukan kreditor konkuren dan pembagian harta dalam kepailitan. | Penelitian penulis membahas mengenai kedudukan dan upaya kreditor konkuren dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perseroan terbatas yang telah dilikuidasi. |
| 2. | Jalesvevano, Fitra Abduna. 2026, <i>Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Terhadap Perjanjian Perdamaian Yang Tidak Ditepati Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</i> . Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dampak hukum bagi kreditor konkuren jika perjanjian perdamaian yang telah disetujui tidak disepakati oleh debitor? 2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor konkuren untuk menuntut pengembalian piutang setelah tidak terpenuhinya perjanjian perdamaian? | Meneliti terkait pada perlindungan hukum bagi kreditor konkuren setelah terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (<i>homologasi</i>) dalam PKPU, yakni menilai akibat hukum apabila debitor tidak memenuhi isi perdamaian syang dapat ditempuh kreditor untuk menuntut pelunasan piutangnya. | Penelitian penulis meneliti mengenai upaya yang dapat dilakukan kreditor konkuren atas permohonan PKPU yang diajukan, namun ditolak oleh Pengadilan karena error in pesona bahwa Perseroan yang dituju sudah di-likuidasi. |

⁷ Shinta Karina Astuti., *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren PT Istaka Karya (Persero) dalam Pailit*. 2024, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.⁷

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | “Veteran” Jawa Timur, Surabaya. ⁸ | | | |
| 3. | Adam, Arman Safril. 2021, <i>Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren atas Hutangnya yang Tidak Dijamin Hak Kebendaan Ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Islam</i> . Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang. ⁹ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum kreditur konkuren menurut perspektif Undang-undang Kepailitan? 2. Bagaimana perlindungan hukum kreditur konkuren atas hutangnya yang tidak dijamin hak kebendaan perspektif Hukum Islam? | Meneliti terkait perlindungan hukum kreditur konkuren terhadap kepailitan atas hutang yang tidak mempunyai jaminan kebendaan. | Penelitian yang penulis teliti mengkaji secara spesifik penerapan permohonan PKPU oleh kreditor perseorangan terhadap perseroan terbatas yang telah dilikuidasi, termasuk mempelajari bahwa kreditor perseorangan mendapatkan haknya dengan berupa apa? |

⁸ Fitra Abduna Jalesvevano , “*Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Terhadap Perjanjian Perdamaian Yang Tidak Ditepati Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 81/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN. Niaga Sby)*” 2026 (Skripsi Program Sarjana, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya).

⁹ Arman Safril Adam, “*Perlindungan hukum kreditur konkuren atas hutangnya yang tidak dijamin hak kebendaan ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Islam*” 2021 (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Berdasarkan tabel perbandingan serta hasil penelusuran terhadap sejumlah penelitian terdahulu, penulis menemukan bahwa penelitian sebelumnya pada umumnya mengkaji aspek bentuk perlindungan hukum bagi kreditor konkuren pada proses kepailitan serta PKPU. Fokus pembahasan dalam penelitian-penelitian tersebut mencakup mekanisme penyelesaian utang, posisi hukum kreditor konkuren dalam kepailitan beserta dampak hukumnya yang timbul bagi kreditor konkuren setelah terjadinya pembatalan perdamaian.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena berfokus pada tinjauan yuridis permohonan PKPU oleh kreditor perseorangan (kreditor konkuren) terhadap perseroan terbatas yang telah dilikuidasi, yang mana ada di Putusan No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Surabaya. Kajian ini juga menelaah dasar hukum penolakan permohonan PKPU karena *error in persona* serta upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan perlindungan bagi kreditor konkuren pasca likuidasi.

Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan bisa menyumbangkan kontribusi akademik yang baru pada bidang hukum kepailitan dan PKPU, terkhusus dalam aspek yang menjadi fokus kajian penelitian dalam memahami kedudukan dan perlindungan hukum bagi kreditor perseorangan ketika menghadapi debitor berbentuk perseroan terbatas yang telah dilikuidasi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Untuk mengkaji permasalahan hukum yang dibahas, penulis menerapkan penelitian hukum normatif sebagai metode yang dipakai. Melalui metode ini, hukum dipahami selaku seperangkat norma yang dianalisis dengan bertumpu pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, prinsip, doktrin, teori, juga literatur yang memiliki keterkaitan, guna memperoleh jawaban atas persoalan hukum yang sedang diteliti. Dalam mengkaji suatu objek secara sistematis dengan berlandaskan pada struktur hukum yang bersifat hierarkis. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan pendapat atau argumentasi hukum dalam bentuk aturannya, yaitu pernyataan mengenai apa yang seharusnya menurut ketentuan hukum yang berlaku, sebagai dasar justifikasi terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.¹⁰ Penelitian ini dilakukan untuk menilai apakah penerapan hukum dalam suatu peristiwa tertentu telah selaras berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. serta untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan hukum tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pihak yang berkepentingan.¹¹

¹⁰ Muhaimin, “*Metode penelitian hukum*”, Mataram : Mataram University, 2020, hlm 128

¹¹ Muhammad Syahrudin, S. T. “*Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*”. Riau: CV. Dotplus Publisher, 2022, hlm 20-21

Secara normatif, penelitian ini mengkaji dasar hukum serta penerapannya dalam pengajuan PKPU selanjutnya dipaparkan pada UU No. 37 Tahun 2004 UUK-PKPU. Pendekatan normatif itu digunakan untuk menelaah ruang lingkup kewenangan kreditor perseorangan, khususnya kreditor konkuren, dalam memohonkan permohonan PKPU atas debitor yang berbentuk perseroan terbatas. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menganalisis upaya yang dapat ditempuh oleh kreditor konkuren dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor yang telah dilikuidasi. Analisis ini juga digunakan untuk menilai apakah kreditor konkuren memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelesaian piutangnya, mengingat proses likuidasi secara struktural menempatkan kreditor konkuren pada urutan pembayaran terakhir dan proses likuidasi itu sudah selesai.

Sifat penelitian dalam metode normatif ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang diarahkan untuk memaparkan dan mencerminkan secara komprehensif keadaan hukum yang berlaku pada waktu serta tempat tertentu. Pendekatan ini dipakai guna menguraikan serta menjelaskan penerapan norma hukum yang berkaitan dengan permohonan PKPU. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menguraikan penerapan PKPU oleh kreditor perseorangan terhadap perseroan terbatas sebagaimana diterapkan dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga

Surabaya. Melalui pendekatan ini, peneliti mendeskripsikan proses permohonan, kedudukan para pihak, serta penerapan norma hukum yang relevan sebagaimana terjadi dalam praktik peradilan.¹²

1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan memakai pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) diterapkan dengan mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang ditelaah. Tujuannya agar penulis bisa melihat apakah satu aturan hukum sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan lainnya. Dalam penelitian, pendekatan ini juga membantu penulis memahami alasan dan tujuan dibentuknya suatu undang-undang. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah penerapan hukum tersebut telah selaras dengan ketentuan yang berlaku dan mampu menghadirkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi kreditor perseorangan.¹³

Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dengan mengkaji berbagai pandangan para ahli serta doktrin dalam ilmu

¹² Djoni Sumardi Gozali, “*Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*”, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2020, hlm 109

¹³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian hukum*”. Jakarta : Kencana Prenada Group, 2025, hlm 93

hukum, sehingga peneliti dapat memahami konsep, asas, serta Kerangka teoritik hukum yang bersangkutan secara substansial dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan konseptual ini penting untuk menjelaskan dasar-dasar teoritis mengenai PKPU sebagai sarana penyelesaian utang, kedudukan kreditor perseorangan dalam proses PKPU, serta tanggung jawab hukum perseroan terbatas sebagai debitor. Pemahaman terhadap konsep dan teori ini menjadi landasan dalam membangun argumentasi hukum yang logis dan komprehensif untuk penelitian.¹⁴

Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) dilaksanakan dengan menjadikan putusan pengadilan selaku bahan hukum primer untuk dianalisis. Di penelitian ini, objek kajian yakni Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan konsekuensi daya mengikat (*inkracht*), sehingga substansinya dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar analisis yuridis. Titik fokus dari pendekatan kasus ini bertumpu pada *ratio decidendi*, yaitu dasar pertimbangan hukum yang dipakai hakim sebagai landasan saat menjatuhkan putusan. Melalui penelaahan pada *ratio decidendi* tersebut, peneliti dapat memahami bagaimana hakim menafsirkan norma hukum, menimbang fakta hukum, serta

¹⁴ *Ibid*, hlm 94

menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perkara konkret.¹⁵

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum memiliki peran sebagai sumber utama dalam penelitian hukum yang dipakai guna mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji. Terdapat tiga tipe bahan hukum yang dipakai pada kajian ini, yakni bahan hukum primer, sekunder, juga tersier, yang saling melengkapi dalam menunjang analisis terhadap isu hukum yang ditelaah.

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Sumber utama yang dijadikan dasar analisis mempunyai asal dari bahan hukum primer, yaitu ketentuan hukum tertulis, dokumen resmi pembentukan hukum, serta putusan lembaga peradilan.¹⁶ Adapun sumber hukum utama yang dipakai di penyusunan skripsi ini mencakup:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, "*Penelitian Hukum: Legal Research*". Jakarta : Sinar Grafika. 2022, hlm 119

¹⁶ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta : Sinar Grafika, 2021, hlm 47-48

- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d) Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.10/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Surabaya

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mencakup publikasi di bidang hukum, misalnya jurnal ilmiah, buku, serta Skripsi yang berfungsi guna membagikan penjelasan, analisis, serta pandangan para ahli.¹⁷ Berikut merupakan uraian bahan hukum penelitian sekunder:

- a) Literatur yang membahas tentang kepailitan, PKPU, dan perlindungan kreditor.
- b) Jurnal hukum dan artikel ilmiah terkait penyelesaian utang piutang serta kedudukan kreditor konkuren. Skripsi, tesis, Jurnal dan disertasi yang relevan dengan topik kepailitan dan PKPU.¹⁸

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Kegiatan pengumpulan bahan hukum pada penelitian hukum bermaksud guna mendapatkan data yang relevan dan akurat guna menjawab permasalahan

¹⁷ *Ibid*, hlm 54

¹⁸ Gurnadi. “*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*”. Jakarta : Damera Press, 2022, hlm 70

yang diteliti. Proses tersebut dijalankan lewat teknik studi dokumen pada bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, lalu didata juga dikategorikan sesuai dengan berdasarkan masing-masing rumusan masalah. Sejalan dengan pendekatan yang digunakan, penelitian ini bersifat normatif sehingga seluruh data diperoleh melalui kajian kepustakaan dengan uraian lebih lanjut:

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data dijalankan lewat pendekatan studi dokumen dengan cara menelaah berbagai bahan hukum dan sumber kepustakaan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Dokumen yang dianalisis meliputi salinan putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni UU No. 37 Tahun 2004 UUK-PKPU, UU No. 40 Tahun 2007 UUPT, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih lanjut, peneliti juga memanfaatkan sumber sekunder yakni buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta skripsi terdahulu yang memaparkan isu sejenis.¹⁹

2. Studi dokumen

Metode pengumpulan bahan hukum dengan Studi dokumen dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian beragam bahan hukum berbentuk tertulis yang memiliki hubungan substansial

¹⁹Wiwik Sri Widiarty, "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*". Yogyakarta : Publika Global Media, 2024, hlm 129

berdasarkan permasalahan penelitian. Sumber dokumen hukum dalam metode ini meliputi arsip yang berasal dari putusan serta dokumen yang dikeluarkan oleh hakim dan lembaga peradilan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara, para ahli hukum, serta peneliti hukum. Melalui studi dokumen ini, penulis memperoleh data autentik baik yang bersifat administratif maupun substantif guna mendukung analisis terhadap isu hukum yang diteliti.²⁰

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penekanan pada proses pengolahan serta analisis bahan hukum pada penelitian ini terletak pada data yang berelasi dengan penerapan permohonan PKPU oleh kreditor perseorangan terhadap perseroan terbatas, sebagai cerminan di Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Surabaya. Analisis dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan fakta hukum yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan normatif serta doktrin hukum guna menjawab rumusan masalah penelitian mengenai pelaksanaan permohonan PKPU serta langkah hukum yang dapat dilakukan. Pada tahap pengolahan data, peneliti menggunakan informasi yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi pustaka sebagai bahan hukum

²⁰ *Ibid*, hlm 130

utama. Data tersebut kemudian diuraikan secara sistematis untuk mengidentifikasi kedudukan para pihak, menganalisis persoalan hukum yang muncul. Literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum sebagai dijadikan sebagai sumber hukum pendukung guna memperdalam kajian yuridis normatif, terutama terkait syarat permohonan PKPU, pembuktian sederhana, kedudukan kreditor konkuren, serta status hukum perseroan yang telah dilikuidasi.

Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada ratio decidendi majelis hakim, khususnya terkait dasar hukum penolakan permohonan PKPU karena error in persona akibat beralihnya kewenangan perseroan kepada likuidator. Dengan pendekatan ini, penulis menilai sejauh mana perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kreditor perseorangan dapat terpenuhi dalam proses PKPU ketika debitor berbentuk perseroan terbatas yang telah dilikuidasi. Melalui keseluruhan tahapan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan jawaban yang jelas dan argumentative secara akademik terkait penerapan permohonan PKPU serta bentuk-bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam perkara yang menjadi objek kajian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan penelitian ini dirancang dengan sistematis dengan pembagian ke dalam empat bab pokok yang saling berkaitan, sehingga dapat memberikan deskripsi yang komprehensif mengenai isu yang akan diteliti.

Adapun sistematika penulisan skripsi yang akan diuraikan dalam penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PKPU OLEH KREDITOR PERSEORANGAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH MELALUI PROSES LIKUIDASI (Studi Putusan No.10/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Surabaya)** yakni:

Bab Pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini memuat pemaparan umum mengenai permasalahan yang diteliti, yakni permohonan PKPU oleh kreditor perseorangan terhadap perseroan terbatas yang telah melalui proses likuidasi. Bab ini menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, juga metode penelitian yang dipakai. Bab ini menjadi dasar awal dalam memahami konteks penelitian, khususnya terkait dengan penerapan UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU, UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, serta KUHPerdara sebagai dasar hukum utama.

Bab Kedua, yakni pembahasan. Pada bab ini, penulis menguraikan rumusan masalah pertama, yaitu mengenai penerapan permohonan PKPU oleh kreditor perseorangan terhadap perseroan terbatas. Dalam bab ini dilakukan kajian secara rinci terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar untuk majelis hakim pada menjatuhkan putusan perkara, serta dilakukan dengan menilai kesesuaian penerapan hukum dalam perkara

terhadap ketentuan UUK-PKPU dan UUPT. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai akibat hukum dari ditolaknya permohonan PKPU, khususnya terkait kesalahan penentuan subjek hukum (*error in persona*). Akibat hukum tersebut terjadi ketika kreditor mengajukan PKPU terhadap Perseroan terbatas yang telah melalui proses likuidasi dan piutangnya tidak dapat didaftarkan.

Bab Ketiga, menjelaskan mengenai rumusan masalah kedua tentang usaha yang bisa dilaksanakan kreditor perseorangan dalam permohonan PKPU terhadap perseroan terbatas yang telah dilikuidasi. Bab ini membahas mengenai hubungan hukum kreditor perseorangan sebagai kreditor konkuren terhadap debitor berbentuk perseroan terbatas, dengan menjelaskan hak dan kewajiban antara kedua pihak. Selanjutnya bab ini, juga akan membahas mengenai upaya yang dapat ditempuh oleh kreditor perseorangan, khususnya terhadap perseroan terbatas yang telah dilikuidasi. Sehingga upaya apa yang dapat ditempuh kreditor guna memperoleh perlindungan hukum serta kepastian hukum mengenai haknya sebagai kreditor.

Bab Keempat, sebagai penutup memuat rumusan kesimpulan dan saran yang dirumuskan berlandaskan analisis di bab-bab terdahulu. Kesimpulan dirancang selaku jawaban atas rumusan masalah penelitian, baik mengenai penerapan permohonan PKPU maupun upaya yang dapat dilakukan

kreditor perseorangan. Saran diberikan secara akademis maupun praktis, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi kreditor perseorangan, guna memastikan bahwa status likuidasi keadaan debitor demikian tidak secara otomatis menghapuskan hak-hak kreditor yang lahir dari prinsip kebebasan berkontrak.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1.7.1.1 Pengertian PKPU

PKPU diartikan sebagai periode yang ditentukan oleh hakim pada Pengadilan Niaga yang dimaksudkan untuk memberi ruang bagi debitor dan kreditor dalam bernegosiasi terkait penyelesaian utang, baik sebagian maupun seluruhnya. Bahwa suatu restrukturisasi utang, PKPU yang berfungsi sebagai mekanisme hukum preventif untuk menghindari kepailitan dengan memberikan peluang bagi debitor yang masih memiliki peluang dalam mempertahankan kesinambungan usahanya untuk melakukan penataan kembali terhadap kondisi keuangannya. Pengajuan permohonan PKPU dimungkinkan dilakukan oleh debitor secara sukarela, serta oleh kreditor pada kondisi debitor tidak sanggup melunasi utang kewajiban pembayaran yang telah memasuki waktu pelunasan.

Ditinjau secara substantif, PKPU adalah suatu lembaga hukum yang pengaturannya termuat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, para pihak, yakni debitor dan kreditor, memperoleh kesempatan agar mencapai kesepakatan pada penyelesaian utang secara musyawarah. Dalam periode PKPU, debitor dapat mengajukan suatu rencana pembayaran secara bertahap, pengurangan jumlah utang, atau langkah restrukturisasi lain guna menciptakan solusi yang berkeadilan serta menjaga kelangsungan usahanya.²¹

1.7.1.2 Tujuan PKPU

PKPU diarahkan agar memungkinkan penyampaian rencana damai kepada para kreditor sebagai langkah preventif terhadap kepailitan. mekanisme ini, debitor diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang sehingga usahanya dapat tetap berjalan, sementara aset dan kekayaannya dapat dipertahankan sebagai bentuk jaminan atas pelunasan utang kepada para kreditor. Bagi kreditor, pemberian PKPU memberikan kepastian hukum mengenai tagihan dan prospek pelunasan utang oleh debitor.

²¹ Suhaila Zulkifli & Tajuddin Noor, "*Buku Ajar Hukum Kepailitan*". Publis Penerbit Unpri Press, 2022, hlm 73-74

Sebagai suatu instrumen hukum, mekanisme ini digunakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. Khusus dalam konteks Perseroan Terbatas, PKPU memiliki tujuan ekonomis yang penting, yakni memperbaiki kondisi finansial dan kemampuan perusahaan untuk kembali memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, perusahaan debitor diharapkan dapat melunasi kewajiban serta melanjutkan operasional usahanya. Secara konseptual, dasar pemikiran PKPU dimaknai sebagai kesempatan yang diberikan kepada debitor guna merestrukturisasi kewajiban finansialnya, baik secara penuh maupun sebagian, melalui kesepakatan restrukturisasi dengan para kreditor konkuren. Apabila proses ini berhasil, maka dapat menghindari kepailitan sekaligus menjaga keberlangsungan usahanya.²²

1.7.1.3 Syarat PKPU

Setiap ketentuan yang memiliki daya paksa serta memuat konsekuensi sanksi bagi pihak yang melanggarnya pada dasarnya dapat dipandang sebagai bagian dari sumber hukum. Dalam pengelompokan umumnya, sumber hukum terbagi menjadi dua

²² Hasdi Hariyadi, “*Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas*”. Sign Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm 123-124

kategori pokok, yakni sumber hukum materiil serta sumber hukum formal.²³

Segala aspek yang memengaruhi pembentukan norma hukum disebut sebagai sumber hukum materiil, yang dapat berupa nilai-nilai sosial, moral, politik, maupun ekonomi yang hidup di masyarakat dan menjadi dasar lahirnya suatu peraturan. Dalam konteks negara hukum Indonesia, pembentukan peraturan tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum materiil. Dikarenakan hukum harus mencerminkan keadilan dan kebutuhan masyarakat sementara itu, sumber hukum formil adalah bentuk atau cara hukum itu dinyatakan secara resmi agar memiliki kekuatan mengikat. Sumber ini berkaitan dengan prosedur pembentukan hukum yang diakui dalam sistem hukum suatu negara. Adapun sumber hukum formil mencakup Undang-Undang, kebiasaan, yurisprudensi, serta doktrin.²⁴

Keempat sumber hukum formil tersebut berperan penting dalam penerapan hukum, termasuk dalam proses PKPU, karena menjadi dasar penilaian terhadap sah atau tidaknya permohonan, serta terpenuhinya syarat-syarat PKPU berdasarkan UU No. 37

²³ Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta Caesar Puwanto, Shinfani Kartika Wardhani, “*Pengantar Hukum Perdata*”. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA. 2023, hlm 34

²⁴ *Ibid*, hlm 35

Tahun 2004 UUK-PKPU. Dengan kata lain, pemahaman terhadap sumber hukum formil memastikan bahwa pelaksanaan PKPU diselenggarakan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku serta menginternalisasi asas kepastian hukum.

Pada hal kreditor dalam pemberian PKPU kepada debitor bertujuan untuk memperoleh kepastian mengenai pelunasan piutang yang dimiliki. Pada ketentuan ini selaras dengan Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 UUK-PKPU, yang mensyaratkan bahwasanya kreditor mempunyai hak guna mengajukan permohonan PKPU, dengan ketentuan debitor untuk memiliki dua ataupun lebih pihak kreditor. Ketentuan ini diperuntukkan guna memastikan bahwasanya mekanisme PKPU diterapkan pada kondisi debitor yang benar-benar memiliki kewajiban kepada lebih dari satu pihak.²⁵ Merujuk kepada Pasal 222 ayat (2) serta (3) UUK-PKPU bahwa kreditor dan debitor sama-sama dapat mengajukan permohonan PKPU, dalam hal debitor menilai bahwa ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya kepada kreditor, debitor diberi kewenangan oleh hukum untuk mengajukan permohonan PKPU.

²⁵ Immanuel Rivanda Sibagariang, “Kepastian Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 20/PDT. SUS-PKPU/2018/PN. Medan dan No. 21/PDT. SUS-PKPU/2018/PN. Medan)” . Jurnal Darma Agung, 2021, Vol. 29 No. 1, hlm 2

Begitupun sebaliknya, yang dimana apabila kreditor dapat memperkirakan debitor tidak sanggup membayar utangnya, kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU.

1.7.2 Tinjauan Umum Debitor

1.7.2.1 Pengertian Debitor

Mengacu kepada UU Kepailitan di Indonesia tidak dengan pasti membedakan antara debitor perorangan ataupun debitor korporasi, baik yang berbentuk persekutuan (*partnership*) maupun perseroan (*corporation*). Pada hal ini, debitor merupakan pihak yang menerima pinjaman atau kredit, baik secara perorangan maupun dalam bentuk entitas usaha yang bersumber dari lembaga pembiayaan, seperti perbankan atau institusi keuangan lainnya, baik yang lahir dari perjanjian maupun ketentuan hukum yang berlaku.²⁶ Sehingga debitor memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya kepada kreditor dalam rentan waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Relasi hukum antara pihak debitor kreditor ini umumnya lahir berdasarkan suatu kesepakatan yang menimbulkan ikatan bagi para pihak.²⁷

²⁶ Agus Wibowo, "*Hukum Kepailitan*". Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025, hlm 47

²⁷ Dafa Rizky Pradana, Taufiqurrahman, Farhan Saleh, "*Pertanggungjawaban Perdata Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan*". Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 2023, Vol. 1 No. 2, hlm 107

1.7.2.2 Hak dan Kewajiban Debitor

Pada hakikatnya, perjanjian menciptakan relasi hak dan kewajiban antar para pihak, sehingga pelaksanaan isi perjanjian wajib dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dimaksud berimplikasi pada timbulnya tanggung jawab hukum bagi pihak tersebut. Tanggung jawab hukum ini muncul akibat adanya kesalahan yang dapat berupa wanprestasi, yakni pelanggaran terhadap isi perjanjian, atau PMH (*onrechtmatige daad*), tergolong sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁸ Berdasarkan KUHPerdara, pengertian dasar mengenai Menurut Pasal 1313, Persetujuan merupakan bentuk tindakan hukum yang melahirkan konsekuensi hukum berupa hak serta kewajiban untuk pihak-pihak yang bersangkutan pada kesepakatan tersebut.

Perjanjian pinjam-meminjam bukan sekadar menunjukkan adanya persetujuan antara para pihak, tetapi menjadi landasan yuridis yang melahirkan hak serta kewajiban yang terikat kepada para pihak yang berkepentingan. Pada perjanjian biasanya diatur waktu serta cara

²⁸ Olga Oktavia, “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Debitor Dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Studi Di Perumahan Nuansa Beringin Residence Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru)” 2020. Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau, hlm 29

pelaksanaan kewajiban, seperti penyerahan barang, pembayaran sejumlah uang, atau pelaksanaan suatu tindakan tertentu. Apabila kewajiban yang telah disepakati tidak dilaksanakan oleh debitur, maka debitur dianggap melakukan wanprestasi, yakni kelalaian atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. Seseorang dikatakan lalai atau ingkar janji apabila ia tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya dilakukan atau melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan sesuai isi perjanjian.²⁹

1.7.3 Tinjauan Umum Kreditor

1.7.3.1 Pengertian Kreditor

Kreditor dipandang sebagai pihak yang memberikan pinjaman uang atau memiliki klaim piutang terhadap pihak lain yang disebut debitur, dan berhak menerima pembayaran kembali atas piutang tersebut. Kreditor dapat terdiri dari individu, organisasi, perusahaan, maupun lembaga pemerintah yang terikat pada pihak debitur. Pada dasarnya, seluruh kreditor menempati posisi setara dan berhak memperoleh distribusi hasil pelaksanaan eksekusi harta pailit dilaksanakan secara proporsional berdasarkan nilai-nilai tagihan

²⁹ Alfia Zahara, Enny Mirfa, Nur Asyiah, “*Tanggung Jawab Debitur Pada Penyelesaian Hutang Di Suka Ramai Dua Aceh Tamiang*”. Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2024, Vol. 6 No. 2, hlm 226-227

masing-masing pihak. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah *paritas creditorium*, yang menegaskan kesamaan kedudukan para kreditor atas harta kekayaan debitor. Namun, asas tersebut memiliki pengkhusuan untuk kreditor tertentu, yakni pihak-pihak yang mempunyai hak kebendaan sebagai jaminan maupun hak preferen yang diberikan berdasarkan ketentuan dalam UU Kepailitan dan peraturan perundang-undangan terkait.³⁰

Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, menegaskan kreditor merupakan pihak hukum yang berhak melakukan penagihan atas piutangnya yang berasal dari kesepakatan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan, yang penyelesaiannya bisa diajukan melalui mekanisme proses peradilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa kedudukan kreditor diakui secara normatif bagi pihak yang berhak secara hukum untuk mengajukan tuntutan pembayaran kewajiban kepada debitor.

1.7.3.2 Klasifikasi Kreditor

KUHPerdata mengatur bahwa dalam hukum perdata dikenali tiga tipe kreditor, ialah kreditor separatis, kreditor preferen, serta kreditor konkuren:

³⁰ Sudiarto, “*Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*”. Mataram : Mataram University Press, 2022, hlm 179

- a) Kreditor Separatis, berlandaskan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 UUK-PKPU menerangkan bahwa istilah separatis mempunyai asal dari kata *separated* yang bermakna “*terpisah*”. Istilah ini menggambarkan bahwasanya objek jaminan yang dimiliki kreditor tidak menjadi bagian dari harta pailit (*boedel pailit*), melainkan terpisah sebagai jaminan kebendaan (*secured creditor*).³¹ Kreditor separatis yakni pihak yang memegang jaminan kebendaan dari harta debitor, baik berupa hak tanggungan, hipotek, gadai, juga fidusia. Dalam hal debitor cidera janji, kreditor tersebut berwenang mengeksekusi benda yang telah dibebani jaminan guna pelunasan piutangnya. Dengan demikian, posisi kreditor separatis memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan kreditor lainnya karena dapat menagih langsung melalui objek jaminan yang dimilikinya.³²

³¹ Tata WIjayanta, B.E Hermawan, Rado F. Leonardus, Sheva Trisanda Adistia, “*Akibat Pembatalan Perjanjian Perdamaian: Perspektif Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Konkuren dalam Pembagian Harta Pailit*”. Yogyakarta : UGM PRESS, 2024, hlm 5

³² Sudjanto Sudiana, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan*”. Bogor : Allsysmedia, 2023, hlm 38

- b) Kreditor Preferen, Kreditor yang oleh hukum ditempatkan pada urutan pembayaran lebih tinggi disebut sebagai kreditor preferen, sehingga pelunasan piutangnya didahulukan sebelum kreditor lain. Hak preferensi tersebut berlaku seluruh kewajiban pembayaran utang tidak dapat dipenuhi karena aset debitor dalam sita umum tidak mencukupi, maka hak prioritas tersebut tetap berlaku. Namun, berbeda dengan kreditor separatis, hak preferen tidak memberikan kekuasaan langsung terhadap benda tertentu sebagai jaminan. Hak preferen hanya dapat dilaksanakan apabila kreditor memiliki dasar hukum yang sah, penetapan pengadilan yang mengakui hak istimewa tersebut.³³
- c) Kreditor konkuren pada dasarnya diartikan sebagai pihak yang tidak disertai hak jaminan kebendaan khusus atas harta debitor dan piutangnya serta tidak mendapatkan hak istimewa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kedudukan kreditor konkuren berada pada urutan paling akhir dalam pelunasan utang pada proses pelunasan utang apabila debitor dinyatakan pailit. Prinsip *paripassu*

³³ *Ibid*, hlm 39

berarti bahwa semua kreditor konkuren memiliki kedudukan yang setara tanpa ada yang didahulukan, Sementara itu, prinsip *pro rata* menentukan bahwa pembagian hasil penjualan harta debitor dilakukan secara sebanding dengan memperhatikan besaran piutang masing-masing kreditor dalam kaitannya dengan total utang debitor. Sesudah hak kreditor separatis dan kreditor preferen terpenuhi lebih dulu, kreditor konkuren berhak menerima sisa pembagian dari nilai harta debitor, baik atas harta kekayaan yang telah berada dalam penguasaan debitor maupun yang nantinya diperoleh di waktu yang akan datang. Prinsip ini mencerminkan asas keadilan dan kesetaraan dalam pelunasan utang dalam kondisi kepailitan.³⁴

1.7.4 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

1.7.4.1 Pengertian Perseroan Terbatas

PT dipandang sebagai entitas hukum yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum mandiri. Karena itu, PT mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana orang perorangan. Dalam kapasitasnya sebagai badan hukum, PT berwenang melakukan tindakan hukum atas

³⁴ Yuhelson, "*Hukum kepailitan di Indonesia*". Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm 47

nama perseroan sendiri, baik dalam hubungan keperdataan maupun aktivitas usaha. Karena modal perseroan terbagi dalam bentuk saham, setiap pemegang saham mempunyai bagian kepemilikan berdasarkan banyaknya saham yang dikuasai. Saham tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga perubahan pemilik dalam perseroan dapat berlangsung tanpa perlu membubarkan badan hukumnya. Dengan demikian, PT sering disebut sebagai persekutuan modal karena struktur kepemilikannya didasarkan pada penyertaan saham.³⁵

Sebagai entitas badan hukum, perseroan mempunyai kewenangan guna melaksanakan tindakan hukum, misalnya membuat serta menandatangani kontrak ataupun perjanjian dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, tindakan hukum perseroan dilakukan melalui direksi, yang merupakan organ perseroan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi menjalankan tindakan hukum atas nama serta demi kepentingan perseroan, dengan memikul tanggung jawab dengan menjadikan peraturan perundang-undangan yang diterapkan juga anggaran dasar sebagai pedoman pelaksanaannya.³⁶

³⁵ Adrian Sutedi, "*Buku pintar hukum perseroan terbatas*". Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015, hlm 3

³⁶ *Ibid*, hlm 4

1.7.4.2 Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas

Berlandaskan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai UUPA, pendirian perseroan wajib dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang dan dituangkan dalam akta notaris yang disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Perihal ini menegaskan bahwa Perseroan Terbatas lahir atas dasar suatu perjanjian, maka harus terdapat lebih dari satu pihak yang berkedudukan sebagai pemegang saham. Hal ini menegaskan prinsip esensial bahwa perseroan merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang terbentuk berdasarkan kesepakatan para pihak dan bukan merupakan entitas perseorangan.

Sebagai entitas hukum, PT diklasifikasikan sebagai entitas hukum yang memegang karakter artifisial, yaitu tidak berwujud secara fisik, namun keberadaannya diakui secara hukum dan terpisah dari pemegang saham maupun pengurusnya. Perseroan memiliki kepribadian hukum yang mandiri, sehingga dapat melakukan berbagai tindakan hukum (*rechtshandeling*) untuk dan atas namanya sendiri, seperti membuat perjanjian, melakukan transaksi, menjual aset, maupun mengajukan atau menghadapi gugatan hukum. Sepanjang anggaran dasar tersebut berlaku, perseroan diakui memiliki hak dan

kewajiban layaknya subjek hukum pada umumnya, termasuk kewajiban membayar pajak atas nama perseroan. Dengan demikian, segala utang dan kewajiban perseroan menjadi tanggung jawab perseroan itu sendiri, terpisah dari tanggung jawab pribadi para pemegang sahamnya.³⁷

1.7.5 Tinjauan Umum Likuidasi

1.7.5.1 Pengertian Likuidasi

Likuidasi tergolong sebagai proses pembubaran atau penutupan suatu perusahaan, di mana seluruh aset perusahaan dijual untuk melunasi utang-utang yang ada. Setelah seluruh kewajiban perusahaan dilunasi, hasil akhir penjualan aset kemudian dialokasikan kepada para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Dengan demikian, likuidasi diartikan sebagai tahap akhir dari keberadaan suatu perseroan, yang meliputi penetapan dan penyelesaian seluruh harta (*aktiva*) dan kewajiban (*pasiva*) perusahaan sebelum dinyatakan resmi bubar. Menurut Pasal 146 ayat (1) huruf c UU No. 40 Tahun UUPT, penetapan pembubaran perseroan oleh Pengadilan Negeri bisa dimohonkan oleh pemegang saham, direksi, maupun dewan komisaris, sepanjang terdapat dasar

³⁷ M. Yahya Harahap, “*Hukum Perseroan Terbatas*”. Jakarta : Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021, hlm 34-35

yang menunjukkan bahwa kegiatan usaha perseroan sudah tidak lagi dapat dijalankan secara berkesinambungan. Terdapat sejumlah kondisi tertentu dapat menjadi dasar yuridis dalam pelaksanaan likuidasi, di antaranya:

- Perseroan telah berhenti melakukan aktivitas usaha dan pengelolaan manajemennya tidak berjalan selama tiga tahun berturut-turut, yang dibuktikan melalui surat pemberitahuan pajak.
- Mayoritas pemegang saham tidak diketahui identitas maupun keberadaannya dan upaya pemanggilan melalui media massa tidak berhasil, sehingga RUPS tidak dapat dilaksanakan;
- Kekayaan perseroan berkurang secara signifikan sehingga tidak memungkinkan lagi menjalankan kegiatan usaha.

Ketika salah satu kondisi tersebut terpenuhi, maka perseroan dapat dinyatakan tidak lagi layak untuk dilanjutkan dan dapat dimohonkan pembubarannya melalui proses likuidasi.³⁸

1.7.5.2 Kewenangan Likuidator

Proses likuidasi mensyaratkan adanya penunjukan likuidator.

Likuidator adalah pihak yang mendapatkan mandat untuk

³⁸Bryan Yoppi Triatama, Moch. Hilal Rusydi Al Fiter, Sumriyah Sumriyah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Pada Proses Likuidasi Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 76/Pdt. P/2021/Pn Jkt. Pst)*”. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2023, Vol. 2 No. 2, hlm 161

menyelenggarakan likuidasi, termasuk mengurus dan menyelesaikan seluruh harta atau boedel perseroan. Penunjukan likuidator dapat dilakukan melalui keputusan RUPS ataupun melalui penetapan pengadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 142 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 UUPJ.³⁹ Lebih lanjut, UUPJ juga mengatur kewajiban likuidator secara imperatif, termasuk kewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada kreditor.

Pasal 147 UUPJ secara jelas menegaskan bahwa sejak tanggal pembubaran, likuidator berkewajiban untuk melakukan pengumuman selambatnya pada waktu 30 (tiga puluh) hari. Pengumuman itu harus disampaikan kepada para kreditor lewat Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, serta diikuti dengan pemberitahuan pada Menteri agar perseroan dicatat sebagai perseroan yang sedang berada dalam tahap likuidasi. Pengumuman kepada kreditor harus memuat keterangan mengenai dasar hukum pembubaran Perseroan, identitas serta alamat likuidator, prosedur pengajuan tagihan dan batas waktu pengajuannya yang ditentukan selama 60 (*enam puluh*) hari sejak tanggal pengumuman, serta

³⁹ Swardhika Swarnagita, Zainal Asikin & Kurniawan, “*Tanggung Jawab Likuidator Terhadap Konsumen Terkait Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*”. Jurnal Education and Development, 2024, Vol. 12 No. 1, hlm 354

kewajiban melampirkan bukti dasar hukum pembubaran dalam pemberitahuan kepada Menteri. Perseroan serta bukti telah dilaksanakannya pengumuman kepada kreditor, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban likuidator dalam rangka penyelesaian proses likuidasi Perseroan.